

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.

Nomor	: 001/SK/KOM/II/2022
Versi	: 01
Tanggal Terbit	: 17 Februari 2022
Nomor dan Tanggal SK sebelumnya	: 005/SK/KOM/VI/2021 (25 Juni 2021)

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi		
No: 001/SK/KOM/II/2022	Versi: 01	Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	LANDASAN HUKUM	3
4.0	STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN MASA TUGAS	3
5.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	4
6.0	RUANG LINGKUP	5
7.0	ETIKA KERJA	5
8.0	KETENTUAN WAKTU KERJA DAN RAPAT	6
9.0	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	6
10.0	RISALAH RAPAT	7
11.0	PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN	7
12.0	PEDOMAN NOMINASI	7
13.0	PEDOMAN REMUNERASI	8
14.0	HUBUNGAN KERJA	8
15.0	TANGGAL BERLAKU DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	9
16.0	LAIN-LAIN	9

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

1.0 Latar Belakang

Pedoman dan Tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi disusun dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dengan transparansi proses Remunerasi dan Nominasi, serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank").

2.0 Tujuan

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi.

3.0 Landasan Hukum

- UU No 7 Tahun 1992 dengan perubahan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- POJK No 55/POJK.03/2016, tanggal 9 Desember 2016 dan SEOJK No 13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. beserta perubahannya

4.0 Struktur Keanggotaan dan Masa Tugas

- 4.1 Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
- 4.2 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen.
- 4.3 Anggota lainnya dapat berasal dari: anggota Dewan Komisaris; pihak yang berasal dari luar Bank, dengan syarat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Bank; pihak yang menduduki jabatan managerial dibawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi		
No: 001/SK/KOM/II/2022	Versi: 01	Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

- 4.4 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki integritas, ahlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.5 Apabila jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- 4.6 Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- 4.7 Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Struktur
1. Komisaris Independen	Ketua
2. Komisaris	Anggota
3. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia	Anggota

- 4.8 Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris.

5.0 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Terkait dengan Fungsi Nominasi

- 5.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Komposisi jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
- 5.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 5.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
- 5.4 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

Terkait dengan Fungsi Remunerasi

- 5.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.
- 5.6 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang

- 5.7 Komite berwenang mengakses dokumentasi, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6.0 Ruang Lingkup

Materi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sekurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

- 6.1 Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, resiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- 6.2 Memastikan Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
- 6.3 Rekomendasi terkait komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

7.0 Etika Kerja

- 7.1 Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

- 7.2 Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan data informasi Bank.
- 7.3 Anggota Komite harus jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 7.4 Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank.
- 7.5 Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Anggota Komite, maka Anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

8.0 Ketentuan dan Tata Tertib Rapat

- 8.1 Setiap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 8.2 Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat komite, dimana agenda materi rapat dapat diusulkan oleh semua Anggota Komite. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam: menyelenggarakan rapat secara teratur; mempelajari materi rapat terlebih dahulu; menghadiri rapat; memberikan kontribusi dan berperan aktif; membuat risalah rapat (sekretaris komite).
- 8.3 Rapat dihadiri oleh semua Anggota Komite baik secara tatap muka atau *daring*.
- 8.4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 8.5 Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua berhalangan hadir.
- 8.6 Hasil atau Keputusan Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

9.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 9.1 **Kuorum Rapat:** Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (limapuluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Dewan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- 9.2 **Keputusan Rapat:** Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9.3 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

10.0 Risalah Rapat

- 10.1 Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua/ Ketua Pengganti dan didokumentasikan dengan baik serta disirkulasikan kepada Anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rapat Komite berakhir.
- 10.2 Dalam kondisi dimana Rapat Komite tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kondisi tertentu lainnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui sirkulasi dan harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite.
- 10.3 Dalam hal hasil Rapat Komite membutuhkan tindak lanjut, maka Sekretaris Komite akan meneruskan hasil Rapat Komite kepada Divisi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

11.0 Pengungkapan dan Pelaporan

- 11.1 Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Remunerasi dan Nominasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- 11.2 Laporan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
- 11.3 Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan Tahunan dan situs Bank.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

12.0 Pedoman Nominasi

- 12.1 Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundangan yang berlaku.
- 12.2 Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria sebagai calon Direksi dan Dewan Komisaris.
- 12.3 Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- 12.4 Komite Remunerasi dan Nominasi perlu menyusun suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.
- 12.5 Direksi memiliki ukuran kinerja dalam bentuk *Key Performance Indicator (KPI)*.
- 12.6 Evaluasi atas pencapaian KPI dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 12.7 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan cara *self assessment*.

13.0 Pedoman Remunerasi

- 13.1 Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan atau mempertahankan Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten dan berkualitas.
- 13.2 Penetapan remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, Komite perlu mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: hasil *benchmarking* remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan industri sejenis; Ukuran dan kompleksitas dari operasional perusahaan; Remunerasi terdiri dari gaji dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu THR (Tunjangan Hari Raya), Cuti Tahunan, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *utilitas* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/ insentif untuk Pegawai dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- 13.3 Komite memberikan usul atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi yang layak diterapkan.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi		
No: 001/SK/KOM/II/2022	Versi: 01	Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

- 13.4 Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh Komite setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris harus diajukan kepada Pemegang Saham.
- 13.5 Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi pegawai dan Pejabat Eksekutif oleh Komite kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi.
- 13.6 Komite wajib melakukan *review* atas kebijakan remunerasi minimal setahun sekali, baik diminta maupun tidak diminta Dewan Komisaris.

14.0 Hubungan Kerja

Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif, termasuk Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja dan Kepala Cabang dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

15.0 Tanggal Berlaku dan Kaji Ulang Berikutnya

- 15.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.
- 15.2 **Tanggal Kaji Ulang:** Pedoman Kerja ini akan dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

16.0 Lain-lain

Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini, maka Surat Keputusan Komisaris 005/SK/KOM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

LEMBAR REKOMENDASI

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Diajukan oleh: Alice Roshadi Sekretaris Komite		18 Feb 22
Dikaji oleh: Ir. Kumhal Djamil, SE Ketua Komite		22-02-2022
Dikaji oleh: Ir. Hendra Anggota Komite		22/2/22

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi


No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<u>Dato'Sri, Prof.Dr. Tahir MBA.</u> Komisaris Utama		24-2-2022
<u>Ir. Hendra</u> Komisaris		23/2/22
<u>Ir. Kumhal Djamil, SE</u> Komisaris		22/02/2022

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No: 001/SK/KOM/II/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022